

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Perkawinan menurut hukum islam adalah ibadah yang merupakan perintah allah untuk dilaksanakan. Tujuan Allah memerintahkan hambanya untuk menikah adalah untuk mengatasi hawa nafsu dan melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Namun tidak semua orang bisa mempertahankan pernikahannya sesuai dengan janji dan tujuan awal menikahnya yaitu Bahagia, kekal, dan Sejahtera. Hingga harus berakhir dengan perceraian.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>1</sup> Namun untuk mencapai tujuan pernikahan tidaklah mudah, akan banyak rintangan, cobaan dan kesengsaraan di kemudian hari, tidak sedikit pasangan yang gagal mewujudkan tujuan pernikahan sehingga banyak orang dalam rumah tangga atau kehidupan berkeluarganya merasa tidak bahagia bahkan putus asa di tengah jalan yang berakhir dengan perceraian pasangan yang tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut sehingga banyak dari kehidupan rumah tangga atau keluarga yang merasa tidak bahagia dan bahkan berhenti di tengah jalan yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan karena sesuatu

---

<sup>1</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>2</sup> Perceraian disebabkan oleh konflik yang ada di dalam rumah tangga sehingga menciptakan kondisi ketidak rukunan antara suami dan istri yang membuat tidak terjadinya esensi dalam suatu pernikahan yaitu menciptakan keluarga Sakinah, mawadah, dan warrahmah. Kondisi seperti ini membuat ketidak nyamanan antara suami dan istri sehingga memutuskan untuk berpisah. Menurut UU No. 1 tahun 1974 tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar ketuhanan yang maha esa. Namun untuk membina keluarga yang rukun tidaklah mudah, seiring berjalanya waktu banyak masalah masalah yang rumit yang terjadi didalam suatu keluarga. Hal itu menyebabkan banyaknya pasangan pasangan yang menyerah dan berhenti di Tengah jalan hingga berakhir dengan perceraian.

Tingginya kasus perceraian di Indonesia disebabkan oleh banyak factor. selain ekonomi, factor perselingkuhan juga menjadi factor penyebab terbanyak terjadi nya perceraian di Indonesia namun setelah ditelusuri lebih lanjut lagi penyebab dari perselingkuhan adalah factor ekonomi dan kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. perkara perceraian di Indonesia didominasi oleh gugat cerai yang diajukan oleh pihak istri, bahkan angka perceraian dan cerai gugat selalu meningkat setiap tahunnya.

Dalam ajaran islam. perceraian memang diperbolehkan namun hanya boleh dilakukan apabila tidak ditemukan Upaya damai dari suami dan

---

<sup>2</sup> .N.H.Simanjuntak, 2007, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Pustaka Djambatan, Jakarta, hlm. 53.

istri. Dalam proses perceraian pun hakim juga mengupayakan untuk damai antara kedua belah pihak melalui mediasi. Namun jika tidak bisa terjadi kesepakatan untuk damai maka hakim tetap melanjutkan ke agenda sidang perceraian berikutnya. Perceraian diperbolehkan dalam agama islam dikarenakan islam menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia, jika tidak terjadi kebahagiaan di dalam keluarga maka akan membuat hidup menjadi tertekan. Perceraian dapat dilakukan dengan cerai talak dan cerai gugat, hal ini diatur dalam Kompilasi hukum islam (KHI) pasal 114 “Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau berdasarkan Gugatan Perceraian”. Gugatan cerai dan permohonan talak dapat diajukan kepada pengadilan agama seperti yang diatur dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

pengajuan gugatan perceraian, gugatan diajukan oleh pihak istri kepada pengadilan negeri di wilayah hukum domisili istri. Dalam proses persidangan menurut PP no 9 Tahun 1975, baik penggugat atau tergugat tidak diharuskan hadir datang di persidangan melainkan dapat diwakilkan oleh kuasanya. Namun jika pihak tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan maka terdapat konsekuensi hukum yaitu hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Berdasarkan kasus perceraian yang penulis angkat, kasus ini didasarkan karena pihak suami melakukan perselingkuhan . namun dalam persidangan pihak suami tidak hadir dalam persidangan hingga pada akhirnya

hakim memutuskan putusan verstek.

Berdasarkan pasal 125 HIR dijelaskan bahwa jika tergugat tidak hadir dalam persidangan atau tidak diwakilkan oleh kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut maka gugatan akan diputus secara verstek. Dalam kasus perceraian yang diputus secara verstek hakim tetap membuktikan dalil-dalil gugatan dan saksi-saksi yang diajukan penggugat, hal untuk membuktikan bahwa dalil-dalil yang diajukan penggugat telah memenuhi alasan-alasan diperbolehkannya cerai sesuai dengan pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI). Selain itu dalam Undang-Undang perkawinan menganut asas mempersulit Perceraian sehingga gugatan-gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dibuktikan terlebih dahulu.

Dengan tidak hadirnya Tergugat dalam sidang perceraian membuat pembuktian menjadi tidak seimbang, hakim hanya membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak mengetahui dalil-dalil dari tergugat. Sehingga tidak terjadi keseimbangan fakta di dalam persidangan. Yang seharusnya hakim bisa mendengarkan kedua belah pihak, hakim menjadi tidak bisa membandingkan fakta dari kedua belah pihak. Hal ini dapat memudahkan hakim dalam memutus perkara perceraian. Dalam hal sidang perceraian dengan putusan verstek, biasanya hanya dilakukan sebanyak dua kali, sehingga dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dapat mempercepat proses perkara perceraian.

Berdasarkan kasus perceraian No.1704/Pdt.g/2023/PA.Mlg yang telah penulis tangani bersama Advokat tempat magang telah diputus verstek, Oleh

karena itu penulis berkeinginan untuk mengangkat kasus perceraian ini menjadi bahan penelitian / Tugas akhir. Dalam penelitian ini akan meneliti apakah proses penyelesaian perkara perceraian dengan putusan verstek perkara perceraian tersebut sudah sesuai dengan perturan yang berlaku atau tidak.

## **B. Perumusan masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan proses penyelesaian perkara cerai dengan putusan verstek dalam putusan nomor 1704/Pdt.G/2023/PA.Mlg?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Proses pelaksanaan penyelesaian perkara cerai dengan putusan verstek

## **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas diharapkan dapat mencapai manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya dalam bidang hukum acara perdata khusus yaitu tentang proses penyelesaian perkara perceraian dengan putusan verstek. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pijakan bagi peneliti penelitian yang serupa kedepanya.

### **b. Manfaat Praktisi**

Hasil dari penelitian ini menambah wawasan dan pengalaman penulis tentang hukum acara perdata khusus dalam berpaktek di pengadilan mengenai proses perceraian dengan putusan verstek.

## **E. Kegunaan penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari skripsi ini yaitu :

- a. Untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam proses praktik penyelesaian perkara perceraian dengan putusan verstek.
- b. Untuk memberikan khasanah pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata khusus
- c. memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang proses penyelesaian gugatan cerai secara verstek.

## **F. Metode penelitian**

### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau socio-legal research, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penggalan data melalui advokat tempat magang dan hakim dalam persidangan.

### **b. Lokasi penelitian.**

---

<sup>3</sup> Ljonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2016), 149-150.

Penelitian ini dilakukan di kantor tempat magang dan wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Malang.

c. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan Data primer dan data sekunder

1. Data primer

Data primer adalah Data yang diperoleh langsung oleh peneliti yang bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan pengumpulan informasi menggunakan kuesioner, wawancara, observasi.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder merupakan data pendukung dari primer yang berupa jurnal-jurnal, buku, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah proses untuk menemukan dan mengumpulkan data data yang akan digunakan untuk penelitian. Penulis mendapatkan data dari :

1. Observasi

Penulis melihat dan mengobservasi proses penyelesaian perkara perceraian ini baik di pengadilan maupun di kantor advokat tempat magang.

2. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari data yang berasal dari buku, jurnal dan

skripsi yang terkait dengan penelitian ini.

e. Analisa data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data data telah yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

**G. Sistematika penelitian**

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari empat bab,yaitu sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan terkait Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis yuridis dan teori teori hukum yang berkaitan dengan Perceraian dan putusan verstek. Dalam bab ini terdapat tinjauan umum tentang perkawinan,tinjauan umum tentang perceraian.tinjauan umum tentang verstek, jenis-jenis putusan pengadilan,dan upaya hukum verzet.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang kasus posisi yang penulis angkat dalam tugas akhir ini,proses penyelesaian sengketa perceraian yang penulis angkat, dan peran penulis dalam proses penyelesaian perceraian yang penulis angkat.

## BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan terkait kesimpulan dari penelitian serta terdapat saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

